

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN MELALUI PEMANFAATAN HASIL HUTAN NONKAYU SEBAGAI PRODUK KREATIF

Sri Hesti Heriwati¹, Sumarno¹, Dharsono¹, Deny Dwi H.²

¹Jurusan Desain, FSRD, ISI Surakarta. ²Prodi Manajemen, FEB, UNS Surakarta.

ABSTRAK

Illegal logging merupakan tindakan kriminal yang bisa membahayakan lingkungan, utamanya terkait dengan kelestarian hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjaga kelestarian hutan dengan mengurangi *illegal logging* melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan ranting kayu menjadi produk kerajinan.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Jawa Tengah meliputi Surakarta dan sekitarnya. Penggalan data berupa artefak, literatur, dan informan dilakukan melalui observasi, studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data akan diuji melalui *triangulasi* dan analisis data menggunakan metode interaktif. Pendekatan desain dilakukan melalui perencanaan dan perancangan serta eksperimen. Analisis tingkat lanjut dilakukan menggunakan analisis SWOT untuk pengembangan desain selanjutnya. Implementasi desain guna mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih adalah melalui metoda produksi dan pemasaran produksi.

Penelitian ini menekankan proses produksi pada masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan produksi. Upaya-upaya tersebut tentu tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sinergitas di antara berbagai pihak atau instansi terkait. Sinergitas antar instansi atau lembaga ini adalah berkaitan dengan wewenang dan kompetensi dari masing-masing lembaga.

Keyword: illegal logging, ranting kayu, kerajinan, produksi.

PENDAHULUAN.

Hutan sebagai paru-paru dunia memiliki manfaat besar bagi kehidupan umat manusia. Patut disayangkan kondisinya terus mengalami *deforestasi* dan *fragmentasi*. Nilai ekonomi yang tinggi, sehingga kayu merupakan salah satu sumber alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu jenis kayu yang cukup menjadi idola adalah *kayu jati*. Selama berabad-abad kayu jati telah menjadi incaran untuk memenuhi kebutuhan beberapa industri, diantaranya adalah kapal, bantalan kereta api, konstruksi bangunan, mebel, serta kerajinan. Kayu jati dikenal mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi di atas semua jenis kayu Eropa. Kayu jati merupakan sumber devisa sekaligus incaran berbagai pihak disepanjang sejarah pengelolaan kayu jati. Hasil hutan jati yang sangat tinggi sebagai sumber devisa, ironisnya hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi perekonomian masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan secara umum berada dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah, infrastruktur yang kurang memadai, hal ini diperparah dengan arus informasi yang jauh tertinggal dengan masyarakat perkotaan.

Masyarakat sekitar hutan yang masih berada dalam kondisi keterbelakangan dengan adanya kesenjangan sosial yang sangat jauh dengan masyarakat perkotaan sebagai penikmat hasil hutan. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab munculnya konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan sebagai sumber devisa negara sangat berbeda dengan sumber devisa yang lainnya, bersifat terbuka dengan tingkat aksesibilitasnya yang relatif lebih mudah, peluang tersebut sehingga mendorong terjadinya *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar bagi *deforestasi* dan *fragmentasi* hutan. Terjadinya *illegal logging* adalah dikarenakan lemahnya supremasi hukum, sistem HPH, permintaan *log* yang tidak dapat terpenuhi, keuntungan besar dari *illegal logging*, adanya jaringan perdagangan *illegal*, lemahnya koordinasi, pengangguran, kemiskinan, -tingkat pendidikan dan sebagainya (Anonim; 2013, 13-15).

Masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu pilar terciptanya hutan lestari dan berkelanjutan pantas mendapatkan perhatian beberapa pihak terkait. Hal ini selaras dengan program presiden Joko Widodo yang tertuang dalam *nawacita* salah satunya adalah "*Membangun Indonesia dari*

Pinggiran.” Pengertian pinggiran dapat pula diartikan masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian, makna pinggiran dapat pula berarti daerah terluar dari suatu wilayah. Terkait dengan pengertian hutan, masyarakat pinggiran hutan adalah masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar atau berbatasan dengan hutan. Peningkatan pendapatan dan keberlangsungan hutan adalah dua hal yang harus diupayakan berjalan seiring sejalan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan hasil hutan perlunya pemanfaatan hasil hutan nonkayu. Hasil hutan nonkayu cukup potensial bagi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Berbagai upaya perlu ditempuh, lintas sektor, lintas bidang untuk mengatasi *illegal logging* baik yang bersifat sistemik maupun bersifat masif. Pemberdayaan masyarakat, di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari (Prakoso, 2004). Kemiskinan dan keterbelakangan adalah faktor penting yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu permasalahan yang hendak dipecahkan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pemberdayaan masyarakat sekitar Perum Perhutani dengan memanfaatkan ranting kayu menjadi produk fungsional dan layak jual sebagai upaya pencegahan terhadap *illegal logging*. Kedua, bagaimanakah perwujudan desain melalui produksi secara efektif dan efisien bertumpu pada pemberdayaan masyarakat sekitar Perum Perhutani.

Metode Pelaksanaan.

Penelitian tahap kedua ini merupakan penelitian terapan tindak lanjut dari periode sebelumnya. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Total Design Activity* (TDA). Metode ini merepresentasikan proses desain sebagai aktivitas menyeluruh mulai dari pasar hingga penjualan produk. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi *market, spesification, concept design, detail design, manufacture* dan *sales* (Manfaat; 2013, 22). *Manufacturing* tingkat lanjut dan *sales* adalah penelaitan untuk tahap selanjutnya. Sampel masyarakat sekitar hutan terhadap LMDH Wonolestari Kel. Sambeng, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali.

HASIL DAN LUARAN

Hutan menurut UU No. 44 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan yang dimaksud sudah barang tentu diantaranya adalah hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konsevasi. Jenis hutan apapun memiliki fungsi strategis, secara umum hutan memiliki fungsi ekonomi, hidrologis, klimatologis dan ekologis (Keraf, 2014; 14-31).

Hutan produksi meskipun menekankan pada produksi hasil hutan, namun demikian juga memiliki fungsi-fungsi lain diluar sebagai penghasil bahan baku kayu. Mengedepankan fungsi ekonomi tanpa mempertimbangkan fungsi-fungsi yang lainnya maka memicu muncul berbagai kasus *illegal logging, ilegal trading, degradasi, deforestasi, tenurial* pengelolaan lahan dan sebagainya. Kerusakan hutan di Indonesia sangat memprihatinkan, dimana dalam 25 tahun terakhir berkurang 42,35 juta hektar dan terus merosot. Berbagai bentuk instrumen kebijakan terbukti tidak efektif untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan, Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), pengawasan dan pengendalian, sistem insentif dan sanksi (administrasi), serta penegakan hukum-tidak bisa diandalkan melestarikan hutan produksi (Aik, 2016; 14).

Merosotnya luas hutan sudah barang tentu disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah pengembangan pemukiman, perkebunan, dan *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan tindakan merugikan negara sekaligus membahayakan bagi lingkungan. Masa Orde Baru *illegal logging* pelaku dan penikmatnya hanya oleh beberapa oknum namun kini terjadi pada semua lapisan masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat adalah faktor yang sangat penting menjadi perhatian berbagai pihak. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kemiskinan sehingga memicu berbagai konflik dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan. (Zazali; 2012) bentuk atau cara dalam sebuah konflik meliputi: (a) perselisihan (*dispute*), (b) persaingan (*competition*), (c) sabotase (*sabotage*), (d) produktivitas rendah (*inefficiency*), (e) penurunan moril (*low morale*), (f) menahan dan atau menyembunyikan informasi. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya konflik tersembunyi dan ketidakpercayaan (*distrust*).

Bentuk konflik sekecil apapun hendaknya menjadi perhatian berbagai pihak agar tidak meluas dan menjadi konflik yang lebih besar dan sulit dikendalikan baik bersifat konflik horizontal

maupun vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat, sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara masyarakat terhadap pengelola hutan. Konflik vertikal yang cukup mengemuka umumnya adalah terkait dengan status penguasaan lahan atau hutan berdasarkan status hukum (*tenurial*). Status hukum menjadi penting karena akan terkait dengan hak, yang melekat bagi seseorang atau kelompok. Beberapa hak terkait pemanfaatan, pengelolaan hasil hutan menurut Fortman dalam (Fauzi, 1998) konteks *land tenure sistem* meliputi (a) subjek hak, baik individu maupun kelompok; (b) objek hak, yang berupa persil tanah atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah yang dapat bersifat total atau juga bisa parsial; (c) jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak untuk membedakan dengan hak lainnya. Zazali lebih lanjut memperinci jenis hak terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan atau hasil hutan terdiri:

1. Hak untuk memiliki atau mewarisi (*right to own or inherit*), jenis hak ini dipegang oleh komunitas.
2. Hak untuk menanam (*right to plant*), yaitu suatu klaim (anggota) komunitas atas suatu persil tanah, pertama-tama akan menanam pohon sebagai petanda klaim simbolik, maupun batas-batas. Walaupun pada umumnya, hukum negara (ekternal) tidak mengakui hal ini, namun hal ini sangat efektif bagi hubungan internal antar maupun di dalam komunitas.
3. Hak untuk memanfaatkan (*right to use*) pepohonan dan hasil dari pepohonan, yaitu suatu hak ini mencakup hak-hak untuk (a) mengumpulkan buah-batang-bunga, jamur atau benalu yang tumbuh, binatang-binatang serangga, burung; (b) memanfaatkan hasil dari pohon-pohon besar seperti madu; (c) memotong batang kayu untuk kayu bakar; (d) memanen hasil hutan seperti buah, biji-bijian, dan lain-lain; (e) mengambil dihasilkan pepohonan yang sudah berada di tanah seperti ranting dan buah-buahan.
4. Hak untuk melepaskan haknya atas pohon (*right of dispose*), yaitu suatu hak ini mencakup (i) menebang dan atau mencabut pohon yang dimiliki haknya; (ii) menjual-menyawakannya pada pihak lain, baik bersatu atau terpisah dengan tanah tempat pohon itu tumbuh.

Masyarakat sekitar hutan sebagai masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hutan berperan penting bagi kelestarian dan keberlanjutan hutan. Hutan sebagai sumber devisa ironisnya masyarakat sekitar hutan kurang dapat menikmati hadirnya hutan dilingkungan sekitar mereka. *Illegal logging* hanyalah salah satu kasus sebagai jalan pintas yang ditempuh untuk memetik hasil hutan. Oleh karena itu menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan menjadi penting untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait hutan dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan budaya masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kelompok masyarakat khususnya LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan) adalah pemberdayaan yang paling tepat dan realistis. LMDH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya (Awang; 2008; 13). Pengembangan LMDH, sebagaimana tertuang dalam “Panduan Pemberdayaan LMDH” menekankan tentang pentingnya metode partisipatif. Hal tersebut dilakukan untuk mempersempit jarak antara masyarakat petani, melalui tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan fasilitator. Keterlibatan LMDH dengan berbagai pihak terkait mulai dari pemerintahan, LSM, industri kademisi dan lain-lain perlu terus didorong.

Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginan, aksesibilitasnya terhadap sumber daya terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosial, dan sebagainya (Theresia, 2014; 117). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah menurut Swift dan Levin adalah akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang atau jasa-jasa yang diperlukan (Theresia, 2014; 116 – 117). Lebih lanjut dijelaskan pokok-pokoknya meliputi, (b) pemberdayaan sebagai proses pembelajaran; (c) pemberdayaan sebagai proses pengutan kapasitas; (d) pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial; (e)

pemberdayaan sebagai proses pembangunan masyarakat (Theresia, 2014; 123 – 138).

Potensi atau nilai ekonomi pada hasil hutan yakni sebagai kawasan wisata, penelitian dan edukasi, binatang dan serangga hutan, pakan ternak, madu, tanaman liar dan atau empon-empon, biji-bijian, kayu rimba, dan juga kayu sebagai komoditas utama. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan ranting, dengan meningkatkan nilai ekonomi pada ranting maka akan memiliki daya ungkit kepada sektor-sektor yang lainnya. Potensi sumber daya alam hasil hutan merupakan potensi ekonomi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kayu, khususnya pada batangnya merupakan komoditas utama hasil hutan bagian dari pohon yang bernilai paling tinggi. Bahan yang dianggap tidak bernilai dan bernilai rendah selain batang adalah daun, biji jati, ranting, cabang, kulit kayu, bonggol, dan akar kayu. Pemanfaatan hasil hutan yang hanya terfokus pada batang kayu sehingga semakin mendorong punahnya hutan sebagai penghasil bahan baku kayu.

Akses sumber produktif pada kasus ini adalah dalam pemanfaatan hasil hutan nonkayu, khususnya ranting kayu. Akses atau pemanfaatan ranting kayu sebagai hasil hutan dibawah pengelolaan Perum Perhutani, namun demikian masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkannya hal ini merujuk bahwa ranting merupakan kategori hasil hutan nonkayu. Ranting sebagai sumber produktif umumnya adalah sebagai kayu bakar namun demikian pada kegiatan ini adalah sebagai bahan baku produk kreatif, memungkinkan peningkatan nilai ekonominya lebih tinggi dibanding hanya sebagai bahan bakar semata. Tingkat partisipatifnya maka dengan memanfaatkan hasil hutan berupa ranting dengan tidak mengganggu tegakan kayu maka secara tidak langsung juga akan menjaga kelestarian hutan.

Upaya menghambat laju penggunaan bahan baku kayu diantaranya adalah perlunya memperpanjang usia pemakaian produk, efisiensi bahan baku, dan diversifikasi bahan baku dengan bahan lainnya. Penggunaan bahan baku kayu yang hanya bertumpu pada batang kayu perlu adanya alternatif bahan lainnya selain batang kayu, diantaranya adalah dengan ranting kayu. Namun demikian akses secara langsung, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan penentuannya adalah oleh Perm Perhutani melalui Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Hak-hak masyarakat setempat untuk

memperoleh manfaat dari hutan dalam *bos-ordonantie* meliputi hak mengambil kayu hasil hutan lainnya dari hutan, menggembala dan mengambil rumput, dan mengambil seresah. Sisa-sisa kayu yang diambil masyarakat adalah sisa-sisa yang tidak dipungut oleh Jawatan kehutananan, reneck atau ranting, kayu mati, dan pohon-pohon rebah di hutan rimba sepanjang untuk keperluan sendiri, bukan untuk diperdagangkan (Simon, 2010; 53).

Desain merupakan *problem solving* dari suatu permasalahan, dengan demikian desain dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah terganggunya kelestarian dan keberlanjutan hutan akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan. Penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan sudah batang tentu adalah terdiri dari berbagai macam sebab salah satu diantaranya adalah *illegal logging*. Upaya pemecahan lingkungan sekaligus pemecahan ekonomi masyarakat sekitar hutan diantaranya adalah perlunya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan desain. Pendekatan desain dilakukan melalui pemanfaatan hasil hutan berupa ranting menjadi produk kerajinan dan mebel dimana selama ini dianggap tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi rendah. Desain sebagai pendekatan untuk mencegah *illegal logging* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dengan mendesain produk kerajinan dan mebel berbasis ranting. Jumlah desain yang telah dihasilkan adalah berjumlah sekitar 100 buah yang terdiri dari produk kerajinan maupun furnitur.

Prototipe adalah satu perwujudan desain, persis seperti yang tertuang dalam gambar kerja dan spesifikasi teknisnya (Sachari dan Trisnawati; 1998; 152). Tujuan pembuatan prototipe untuk produk kerajinan dan furnitur adalah untuk mengetahui performa produk terkait dengan berbagai hal. Uji coba dapat menyangkut aspek fisik dan teknis, aspek fisik yakni terkait dengan bentuk, warna, karakter bahan, bahkan dapat pula menyangkut bau aplikasi sebuah bahan. Terkait dengan aspek teknis diantaranya adalah menyangkut kekuatan bahan, kekuatan sambungan maupun bahan pendukung lainnya.

Pembuatan prototipe penting dilakukan agar sebelum tahap produksi secara massal dapat diestimasi segala kemungkinan pada saat produksi massal. Keterkaitan pembuatan prototipe dengan

produksi masal dapat menyangkut alat produksi yang dibutuhkan dan jumlah dan klasifikasi pekerja yang diperlukan. Berikut dibawah adalah dokumentasi pembuatan prototipe produk furniture berbasis ranting dan pelatihan produksi.



Gambar prototipe

Upaya transfer pengetahuan dan ketrampilan pada kelompok masyarakat sekitar hutan dilakukan melalui pelatihan. Transfer pengetahuan lakukan untuk meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya *illegal logging*. Bahaya yang dimaksud adalah terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan serta bahaya terhadap tindak pidana akibat penebangan kayu yang tidak sah secara hukum. Transfer

keterampilan atau kemampuan selanjutnya adalah pengolahan limbah ranting kayu sisa penebangan menjadi produk kerajinan dan furniture. Pelatihan pemanfaatan limbah ranting kayu sisa penebangan adalah sebagai upaya efisiensi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ranting memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini didasarkan pada harga jual ranting yang sangat rendah dan volume ranting yang cukup melimpah. Materi akan menyangkut tentang karakter ranting, tahapan produksi, peralatan produksi, dan finishing produksi.

Produk yang dihasilkan adalah produk kerajinan dan furnitur yang bersifat handycraft. Produk yang dihasilkan dikategorikan sebagai produk kerajinan tangan (*handycraft*). Hal ini karena dalam proses produksi untuk menghasilkan produk lebih mengedepankan keterampilan tangan, sedangkan peralatan mesin adalah sebagai peralatan pendukung dalam proses produksi (Siahaan, 2000; 363). Keberadaan alat produksi, baik yang bersifat masinal maupun manual sangat diperlukan. Perbedaan antara produk bersifat handycraft dan industrial adalah pada peran manusia pada proses produksi. Kehadiran mesin atau peralatan pada proses produksi hanyalah sebagai pendukung saja, kondisi ini menjadi berbeda pada produksi bersifat industrial-masal manusia hanyalah sebagai operator belaka. Sebuah produksi agar tercapai efektifitas dan efisiensi, perlunya didukung peralatan dan perlengkapan produksi baik yang bersifat tepat guna maupun yang bersifat pabrikasi. Peralatan produksi yang diintroduksi meliputi peralatan bersifat masinal dan manual. Beberapa alat yang diintroduksi adalah kompresor angin, *spraygun*, *gun nails*, *armsaw*, *hand grinder*. Peralatan manual: sabit, gergaji, palu, dan TTG berupa pengaduk campuran isian kerajinan.

SIMPULAN.

Desain merupakan upaya pemecahan masalah yang fleksibel dan kontekstual dimanapun ia berada. Permasalahan hutan akibat terganggunya kelestarian dan keberlanjutan hutan maka desain dapat memanfaatkan hasil hutan yang tanpa merusak atau mengancam ekosistem hutan. Ranting sebagai sisa tebangan yang dapat dipetik oleh masyarakat hutan merupakan potensi terabaikan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan ranting diantaranya adalah dapat dimanfaatkan sebagai produk kreatif, khususnya

mebel atau kerajinan. Masyarakat sekitar hutan, secara umum berada dibawah garis kemiskinan dengan adanya peningkatan nilai jual dari ranting menjadi produk mebel dan kerajinan berbasis ranting yang cukup tinggi dengan demikian merupakan upaya merupakan uapaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2011, Review Tentang Illegal logging Sebagai Ancaman Terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi, Deforestasi dan Degradasi (REDD+) di Indonesia, (Bogor, Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan, Indonesia).
- Sony Keraf, 2014. Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, Yogyakarta; Kanisius. Cet-14
- Desak Made Oka Purnawati, 2004, Hutan Jati Madiun Suvikultur di Karesidenan Madiun 1830-1913, (Semarang; Intra Pustaka Utama,).
- Djauhar Manfaat. Case Based Design (Desain Berbasis Kasus), 2013, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Prakoso, 2004, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry, (Jakarta; Menteri Kehutanan,) Pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2.
- Agus Sachari dan Suranti Trisnawati, (tt), Kamus Desain. Bandung: Penerbit ITB, 151.
- Aik, Sumber Daya Alam Hutan Produksi tidak Berkelanjutan, dalam Harian KOMPAS, 12 Juli 2016, hal 14.
- Ahmad Zazali, (2012). Dalam Panduan Pelatihan: Mediasi Konflik Sumber Daya alam Penyusun, (Pekanbaru: Scale Up dan IMN (Impartial Mediator Network),
- San Afri Awang, (2008). Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan. 2008., 13.
- Aprilia Theresia, dkk. (2014). Pembagunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta, 117.
- Hasanu Simon, 2010. Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-2, 53.
- Bisuk Siahaan, 2000, Industrialisasi di Indonesia, Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir. Bandung: Penerbit ITB, 363.